



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO**

Jalan Gajah Mada Nomor 124 Madiun (63123) Telepon (0351) 464661
Email : puskmanquharjo@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 440-401.103.3/06/2023**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO**

KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGUHARJO KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pencegahan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Manguharjo Kota Madiun Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Di UPTD Puskesmas Manguharjo.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan pada UPTD Puskesmas Manguharjo Kota madiun sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
MANGUHARJO
KOTA MADIUN**



dr. ASRI TRESNAWATI
Pembina
NIP. 19820323 201001 2 020

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun ;
2. Arsip ;

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MANGUHARJO
NOMOR : 440-401.103.3/06/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memebrikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
MANGUHARJO
KOTA MADIUN**



dr. ASRI TRESNAWATI
Pembina
NIP. 19820323 201001 2 020